



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Kepala Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur, di persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Damrah Lubis bin Saidi Lubis, lahir di Padang Laru tanggal 12 Januari 1965, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Patimah binti Sulaiman Syarif, lahir di Jambi tanggal 04 Agustus 1967, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pyb, pada tanggal 15 Februari 2021, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Syarif, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Abdur Rahman dan Ali Usman, dengan maskawin berupa emas seberat satu suku dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rohima (perempuan), tanggal lahir 17 Januari 2004;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Damrah Lubis bin Saidi Lubis) dengan Pemohon II (Patimah binti Sulaiman Syarif) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1983 di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari Kamis sidang tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara in person di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil



permohonannya tanpa ada penambahan, yang selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, disamping itu Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi :

1. **Suwandi bin Kasrin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Maret 1983 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, saksi hadir disaat pernikahan mereka;
 - Bahwa pada saat akad nikah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman Syarif;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdur Rahman bersama dengan Ali Usman;
 - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat satu suku dibayar tunai oleh Pemohon I;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dengan Perawan, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah serta akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Arsyad bin Kadir**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Maret 1983 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, saksi hadir disaat pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb



- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulaiman Syarif;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdur Rahman bersama dengan Ali Usman;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas seberat satu suku dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jelata dengan Perawan, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah serta akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam Konklusi/kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari sidang Kamis tanggal 04 Maret 2021, ternyata tidak ada merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2010 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person di persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan sah nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 25 Maret 1983 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, untuk keperluan pengurusan buku nikah serta akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tatacara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan dari kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim menilai punya relevansi dengan dalil-dalil

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb



permohonan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut proses pernikahan mereka dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sulaiman Syarif**, kemudian disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Abdur Rahman** bersama dengan **Ali Usman**, dengan mahar emas seberat satu suku dibayar tunai oleh Pemohon I, kemudian kedua saksi tahu perkawinan/pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam atau telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, selama mereka menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi tersebut di atas, Majelis hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 25 Maret 1983 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui wali nikah Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Sulaiman Syarif**;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Abdur Rahman** dan **Ali Usman**, dengan maskawin emas seberat satu suku diserahkan secara tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada menikah usia Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejaka dengan Perawan serta sudah cukup umur, kemudian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb



dari keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat menikah tidak ada hubungan nasab, (darah) atau sesusuan antara keduanya yang dapat berakibat diharamkannya nikah;
- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini dan hidup berumah tangga dan tinggal di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi serta, Ijab dan Kabul. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ناكرًا كنلا يهوسمخ غيمق جوز وولومهلدا قاعلا دهاشو

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Demikian juga dijelaskan dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari ‘Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

حاكنلا لا يوليدها شولده

Artinya : “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana kehendak dan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 di atas. Pernikahan mana dilangsungkan adanya calon suami dalam hal ini Pemohon I. Adanya calon istri (Pemohon II), adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama **Sulaiman Syarif**, kemudian adanya 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Abdur Rahman** dan **Ali Usman** serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam surah Annisa ayat 23 dan 24 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan" : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at pernikahan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku begitu juga Majelis Hakim sependapat dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 298, diambil Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut:



إذا قد هتله نيب لعف قوعد لاتبميجوز لا

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan** dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta tempat pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal dan/atau tempat lain yang ditunjuk, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud untuk didaftar dalam register pernikahan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Damrah Lubis bin Saidi Lubis**) dengan Pemohon II (**Patimah binti Sulaiman Syarif**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1983 di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kepala Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Nurlaini M Siregar, S.H.I.**, dan **Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh **Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurlaini M Siregar, S.H. I

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Panitera Pengganti

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.140.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)